



P U T U S A N

Nomor 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1403096512910011, tempat dan tanggal lahir Duri, 25 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxx xxx xxx xx xx Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Desy Handayani, S.H.,M.H, advokat/pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum DESY HANDAYANI, S.H.,M.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 305, RT.001 RW.002, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 137/S.K/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email desyhandayani_dp@yahoo.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK:1406030403870001, tempat dan tanggal lahir Pasir Pengaraian, 04 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Xxx xxx xxx xx xx Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ramses Hutagaol, S.H., M.H. dan Riko Santoso, S.H.,

Halaman 1 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



advokat/pengacara yang berkantor pada Kantor Lembaga Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK-ROHUL) yang beralamat di Jl. Diponegoro KM.2 Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 159/S.K/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email ramseshutagaol06@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Cerai Gugatnya tanggal 31 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 05 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2015, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1121/ 42/ XI/ 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MANDAU Kabupaten Bengkalis ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukul*), dan telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu :
 - a. ANAK I, lahir di Pasir pengaraian tanggal 04 Februari 2017;
 - b. ANAK II, lahir di Pasir Pengaraian, tanggal 17 Juni 2020;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pasir Pengaraian dan pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal dirumah kediaman kami Bersama di Xxx xxx xxx xx xx Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

Halaman 2 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan dan perselisihan, awal mula nya Tergugat diketahui ada chattingan dengan Wanita lain, sehingga Penggugat mempertanyakan hal tersebut, sehingga Tergugat emosi dengan berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sempat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara melakukan pemukulan terhadap Penggugat, padahal waktu itu Penggugat dalam keadaan mengandung anak kedua dengan usia kandungan 2,5 bulan;
5. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Keributan, dan setiap kali ribut Tergugat selalu berkata-kata kasar dan berlaku kasar terhadap Penggugat, bahkan Tergugat ada beberapa kali mengancam akan membunuh Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak segan mencekik Penggugat, Tergugat juga selalu berkata-kata kasar dan marah-marah kepada Penggugat dihadapan anak-anak;
6. Bahwa karena Penggugat merasa tidak nyaman dan aman dengan sikap dan perilaku Tergugat yang emosional dan temperamental, akhirnya Penggugat mengajak kakak kandung Penggugat untuk tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, halk tersebut bertujuan agar jika terjadi keributan, harapan Penggugat, Tergugat tidak akan lagi berlaku kasar terhadap Penggugat;
7. Bahwa karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga pada bulan Februari antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sekamar lagi (Pisah kamar), komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak lagi berjalan baik, disebabkan selalu saja ribut dan bertengkar;
8. Bahwa pada bulan Maret 2023, antara Penggugat dengan Tergugat juga terjadi keributan yang besar disebabkan karena Tergugat ketahuan melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga kemudian Tergugat melakukan penamparan terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setiap Penggugat meminta nafkah dan mengingatkan untuk memenuhi biaya-biaya yang diperlukan, Tergugat selalu emosi dan marah, dan Penggugat terpaksa harus mencari sendiri untuk memenuhi biaya tersebut;

10. Bahwa atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat pernah mengadukan perilaku Tergugat kepada keluarga Penggugat, dan kemudian keluarga Penggugat menasehati untuk bersabar, tapi Tergugat tetap pada perilaku dan karakternya yang emosional dan temperamental, sehingga Penggugat sudah tidak merasakan lagi rasa aman jika tetap menjadi istri Tergugat;

11. Bahwa atas perselisihan dan permasalahannya antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, pernah juga perwakilan dari keluarga Tergugat, dari tokoh adat menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi diperlakukan dengan kasar oleh Tergugat, Penggugat juga sudah tidak merasakan kenyamanan dan keamanan lagi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat memiliki rasa takut dan trauma atas perlakuan Tergugat tersebut, bahkan pada saat Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini, Penggugat terpaksa mengamankan diri dan anak-anak kerumah keluarga Penggugat di kota Duri, hal ini semata-mata Penggugat lakukan, untuk keselamatan jiwa Penggugat dan anak-anak, karena dengan diajukannya gugatan ini Penggugat khawatir Tergugat akan melakukan hal-hal yang akan mengancam keselamatan diri Penggugat, sehingga Penggugat merasa terancam, karena Tergugat sering kali mengancam akan membunuh Penggugat;

12. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 yang

Halaman 4 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : *“Suami istri wajib saling cinta mencintai , hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”*;

13. Bahwa rencana cerai ini telah menemui alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 huruf [e] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi : *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

14. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak-anak, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh yang artinya *“Kemadlaratan/kesulitan itu harus di lenyapkan”* (As Suyuthy, **Al Asybah wan Nadhair**, hal 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang artinya *“Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain”* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

15. Bahwa mengingat Tergugat adalah seorang yang memiliki pekerjaan yang tetap yakni sebagai pegawai di kantor PAM dan juga memiliki dan mengelola kebun Sawit , maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan *Mut’ah* berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *Mut’ah* dan *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir

Halaman 5 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengarayan, untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

17. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibunya, maka mohon Pemeliharaan anak adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya (Tergugat). Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yakni : ANAK I dan ANAK II;

18. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak, maka sewajarnya jika besarnya biaya pemeliharaan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak ditetapkan sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak, Hal ini semata-mata untuk kepentingan masa depan anak;

19. Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1960/DjA/HK.00/6/2021 tertanggal 18 Juni 2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian, maka Penggugat memohon agar dalil posita Penggugat pada angka 15, 16, 17 dan 18 diatas dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



- b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak asuh atas anak yang bernama :
 - a. ANAK I, lahir di Pasir pengaraian tanggal 04 Februari 2017;
 - b. ANAK II, lahir di Pasir Pengaraian, tanggal 17 Juni 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak, yang diberikan kepada Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di kepaniteraan;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, telah diperintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan Mediator Ariyani, S.H., M.H., C.Me., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 03 Juli 2023, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara elektronik pada sidang tanggal 06 Juli 2023, sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Menolak Seluruh Dalil-Dalil dan Hal-Hal Lain yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dengan Tegas Dalil Pengugat pada angka 1 adalah Benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
3. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 2 yang menyebutkan "bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai Tiga orang anak" hal ini jelas mengada-ngada apa yang di sampaikan oleh Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat hanya dikarunia dua orang anak.
4. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 4 yang menyebutkan bahwa " Tergugat diketahui ada chattingan dengan wanita lain, sehingga Penggugat mempertanyakan hal tersebut, sehingga Tergugat emosi dengan berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sempat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara melakukan Pemukulan terhadap Penggugat" hal ini jelas Mengada-ngada apa yang di sampaikan oleh Penggugat, buktinya Tergugat selalu menghargai Penggugat selaku istri, Tergugat sama sekali tidak pernah Chattingan dengan wanita lain karna Tergugat sangat menjaga perasaan Penggugat selaku istrinya, dan Tergugat juga tidak ada berkata-kata kasar kepada Penggugat, ketika Tergugat dalam keadaan marahpun Tergugat selalu berbicara dengan baik dan lembut agar tidak menyakiti hati Penggugat, kemudian Tergugat juga menolak tuduhan telah melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat, buktinya Tergugat untuk marahpun kepada Penggugat tidak tega apalagi sampai melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul Penggugat, hal ini jelas

Halaman 8 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Penggugat hanya Mencari-cari alasan untuk dapat menceraikan Tergugat maka dalil Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 5 hal ini jelas sangat Mengada-ngada apa yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat yang mana Tergugat selalu menghargai Penggugat selaku Istri yang sah dan Tergugat tidak pernah berkata kasar apalagi sampai mengancam akan membunuh dan mencekik Penggugat, hal ini jelas menunjukkan Penggugat hanya Mencari-cari alasan untuk dapat menceraikan Tergugat, dan dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah dalil yang sesat dan menyesatkan serta dalil yang sangat keliru terlalu dipaksakan maka seharusnya dalil Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 8 hal ini jelas sangat Mengada-ngada apa yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, pada kenyataannya Tergugat tidak pernah terlibat pinjaman online apalagi sampai ribut dan menampar Penggugat, karena Tergugat sangat menyayangi penggugat, mana mungkin Penggugat tega melakukan hal tersebut kepada Penggugat, hal ini jelas menunjukkan Penggugat hanya Mencari-cari alasan untuk dapat menceraikan Tergugat maka dalil Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 9 hal ini jelas sangat Mengada-ngada apa yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, pada kenyataannya Tergugat tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah, semua uang yang didapatkan Tergugat saat bekerja selalu Tergugat berikan seluruhnya kepada Penggugat, walaupun terkadang memang ada masa sulit perekonomian di dalam rumah tangga dan Tergugat pada saat itu hanya minta dukungan dan doa dari Penggugat selaku istri, Tergugat tidak pernah marah kepada Penggugat hal ini jelas sangat Mengada-ngada apa yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat hal ini jelas menunjukkan Pemohon

Halaman 9 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Mencari-cari alasan untuk dapat menceraikan Termohon maka seharusnya dalil Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima Karena Faktanya Tergugat tidak pernah melalaikan tugas sebagai kepala rumah tangga (Suami) dan Tergugat selalu menafkahi, menjaga, menasehati, mendidik anak-anak Tergugat dan Penggugat dengan baik dan Tergugat tidak pernah meninggalkan anak-anak beserta Penggugat sendirian di rumah selalu berkumpul bersama baik suka maupun duka dalam rumah tangga yang harmonis;

8. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 11 hal ini jelas sangat Mengada-ngada apa yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, pada kenyataannya tidak pernah ada perselisihan bahkan yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk jalan-jalan ke pekanbaru dengan membawa anak-anak tetapi Penggugat serta anak-anak tidak pernah pulang lagi kerumah sehingga membuat Tergugat merasa sangat khawatir serta mencari-cari kabar Penggugat dan anak-anak. Ternyata Tergugat mendapat surat panggilan Persidangan Gugatan Cerai dari Pengadilan Agama yang diajukan oleh penggugat, hal ini sangat membuat Tergugat terkejut dan sangat syok. Maka untuk itu Tergugat sangat berharap kepada Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan Perkara a quo dapat menolak semua Dalil-dalil yang di buat oleh Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian agar berkenan memeriksa dan memutus Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban dari Tergugat;
2. Memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian, kami ucapkan terimakasih.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 1121/ 42/ XI/ 2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Yani S NIK: 1403096512910011 tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan tidak ada aslinya hanya diperlihatkan fotokopi KTP, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Obi Meizer, No. 140603141260005 tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor: 1406-LT-06042017-0021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P.4);

Halaman 11 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor: 1406-LT-02112020-0008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P.5);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama di Xxx xxx xxx xx xx Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah yang kurang dari Tergugat dan Tergugat selalu membesarkan masalah sepele seperti Penggugat ingin memakai sepeda motor dan Tergugat juga mau keluar dengan sepeda motor itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sejak bulan Mei 2023 yang pergi dari kediaman bersama adalah

Halaman 12 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan pulang ke rumah Saksi, tidak lama setelah itu Tergugat pun keluar dari rumah tersebut, namun sekarang Penggugat kembali tinggal di rumah itu tanpa Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, namun pihak keluarga Tergugat tidak memenuhi panggilan dari pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini ialah honorer Pemda dan memiliki kebun sayur;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya dan juga tidak tahu soal nafkah;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya;

- Bahwa Saksi baru tadi malam tinggal di Rokan Hulu, karena tempat tinggal Saksi di Duri;
- Bahwa Tergugat sering datang menemui anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat balik ke Rokan Hulu 15 hari yang lalu;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;

Halaman 13 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun Keduanya menikah sudah lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama di Xxx xxx xxx xx xx Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDTR kepada Penggugat seperti Penggugat dicekik oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perdamaian keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Saksi pernah menasehati Keduanya;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Tergugat bekerja di Kebun sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Halaman 14 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. SAKSI III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Fitriyani S dan Tergugat bernama Obi Meizer;
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2020, jadi Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang jelas keduanya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama di Xxx xxx xxx xx xx Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Saksi mengenal Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat sambil marah mengatakan "kalau kau pukul aku lagi aku lapor kau ke polisi" dan pada bulan Maret 2023 ketika Saksi mau mengambil barang (jualan) ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Tergugat mengejar Penggugat sambil mau melempar Penggugat dengan batu, serta Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut masalah pinjaman online Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu usaha perdamaian dari pihak keluarga, namun Saksi hanya menasehati Penggugat saja;

Halaman 15 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat, Tergugat memiliki kebun sayur;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya dan juga tidak tahu soal nafkah;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada anak (cerita Penggugat);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya;

- Bahwa kejadian melempar batu itu dilakukan di jalan dan ada orang lain yang melihat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil batakannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Daftar Perincian Gaji atas nama Obi Meizer bulan Juli 2023 bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (T.1);
- Fotokopi Jadwal Angsuran atas nama Fitri Yani S bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan tidak ada dokumen aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (T.2);

Bahwa terhadap bukti tertulis Tergugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi

1. SAKSI IV, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama di Xxx xxx xxx xx xx Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Saksi tau Penggugat dan Tergugat masih serumah karena di depan rumah nampak ada motor milik Tergugat disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setahu Saksi rumah tangga keduanya baik-baik saja;

Bahwa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kediaman Penggugat dan Tergugat adalah 40 meter;
- Bahwa jarak kebun Saksi dengan kebun Tergugat adalah 10 meter;
- Bahwa Tergugat setiap hari rutin di kebun dan aktivitas di rumah Tergugat terlihat dari rumah Saksi;

Bahwa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya;

- Bahwa jika Saksi memanggil Tergugat dari rumah maka dapat terdengar ke rumah saksi yang jaraknya 40 meter;

2. SAKSI V, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di kediaman bersama di Xxx xxx xxx xx xx Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dua orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Saksi tau Penggugat dan Tergugat masih serumah karena di depan rumah nampak ada motor milik Tergugat disana dan juga melihat Tergugat kadang-kadang mengajak anaknya jalan-jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat cerita pernah melakukan KDRT kepada Penggugat di pertengahan tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat duduk santai berdua di depan rumah mereka;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerja di Pemda dan mengerjakan kebun milik orang;

Bahwa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya;

- Bahwa Saksi melihat Tergugat datang tadi pagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa tadi pagi Saksi datang untuk menjemput Tergugat untuk menjadi saksi di persidangan, namun Penggugat bilang kalau Tergugat sedang keluar;

Bahwa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya;

Halaman 18 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengira Tergugat bermalam di kediaman bersama karena Saksi janji ketemu dengan Tergugat di kediaman bersama;
- Bahwa yang tinggal di kediaman bersama tersebut adalah Penggugat, Tergugat, dan anak-anak mereka;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan cerai gugat Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Desy Handayani, S.H., M.H, advokat/pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum DESY HANDAYANI, S.H., M.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 305, RT.001 RW.002, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 137/S.K/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023, oleh karena Penggugat telah pernah dihadirkan bersama kuasa hukumnya, maka berdasarkan Putusan MA No. 425 K/Pdt/1984, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Ramses Hutagaol, S.H., M.H. dan Riko Santoso, S.H., advokat/pengacara yang berkantor pada Kantor Lembaga Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK-ROHUL) yang beralamat di Jl. Diponegoro KM.2 Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor

Halaman 19 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159/S.K/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, oleh karena Tergugat telah pernah dihadirkan bersama kuasa hukumnya, maka berdasarkan Putusan MA No. 425 K/Pdt/1984, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Tergugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ariyani, S.H., M.H., C.Me., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 03 Juli 2023 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan dan perselisihan, awal mulanya Tergugat diketahui ada chattingan dengan Wanita lain, sehingga Penggugat mempertanyakan hal tersebut, sehingga Tergugat emosi dengan berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sempat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara melakukan pemukulan terhadap Penggugat, padahal waktu itu Penggugat dalam keadaan mengandung anak kedua dengan usia kandungan 2,5 bulan;

Bahwa karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga pada bulan Februari antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sekamar lagi (Pisah kamar), komunikasi antara

Halaman 20 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat juga tidak lagi berjalan baik, disebabkan selalu saja ribut dan bertengkar;

Bahwa pada bulan Maret 2023, antara Penggugat dengan Tergugat juga terjadi keributan yang besar disebabkan karena Tergugat ketahuan melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga kemudian Tergugat melakukan penamparan terhadap Penggugat;

Bahwa setiap Penggugat meminta nafkah dan mengingatkan untuk memenuhi biaya-biaya yang diperlukan, Tergugat selalu emosi dan marah, dan Penggugat terpaksa harus mencari sendiri untuk memenuhi biaya tersebut;

Bahwa atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat pernah mengadukan perilaku Tergugat kepada keluarga Penggugat, dan kemudian keluarga Penggugat menasehati untuk bersabar, tapi Tergugat tetap pada perilaku dan karakternya yang emosional dan temperamental, sehingga Penggugat sudah tidak merasakan lagi rasa aman jika tetap menjadi istri Tergugat;

Bahwa atas perselisihan dan permasakahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, pernah juga perwakilan dari keluarga Tergugat, dari tokoh adat menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi diperlakukan dengan kasar oleh Tergugat, Penggugat juga sudah tidak meraskan kenyamanan dan keamanan lagi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat memiliki rasa takut dan trauma atas perlakuan Tergugat tersebut, bahkan pada saat Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini, Penggugat terpaksa mengamankan diri dan anak-anak kerumah keluarga Penggugat di kota Duri, hal ini semata-mata Penggugat lakukan, untuk keselamatan jiwa Penggugat dan anak-anak, karena dengan diajukannya gugatan ini Penggugat khawatir Tergugat akan melakukan hal-hal yang akan mengancam keselamatan diri Penggugat, sehingga Penggugat

Halaman 21 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terancam, karena Tergugat sering kali mengancam akan membunuh Penggugat;

Bahwa mengingat Tergugat adalah seorang yang memiliki pekerjaan yang tetap yakni sebagai pegawai di kantor PAM dan juga memiliki dan mengelola kebun Sawit, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibunya, maka mohon Pemeliharaan anak adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya (Tergugat). Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yakni : ANAK I dan ANAK II;

Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak, maka sewajarnya jika besarnya biaya pemeliharaan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak ditetapkan sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak, Hal ini semata-mata untuk kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya:

Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 2 yang menyebutkan "bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai Tiga orang anak" hal ini jelas mengada-ngada apa yang di sampaikan oleh Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat hanya dikarunia dua orang anak.

Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 4 yang menyebutkan bahwa Tergugat selalu menghargai Penggugat selaku istri, Tergugat sama sekali tidak pernah Chattingan dengan wanita lain

Halaman 22 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna Tergugat sangat menjaga perasaan Penggugat selaku istrinya, dan Tergugat juga tidak ada berkata-kata kasar kepada Penggugat, kemudian Tergugat juga menolak tuduhan telah melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 5. Tergugat selalu menghargai Penggugat selaku Istri yang sah dan Tergugat tidak pernah berkata kasar apalagi sampai mengancam akan membunuh dan mencekik Penggugat;

Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 8. Tergugat tidak pernah terlibat pinjaman online apalagi sampai ribut dan menampar Penggugat, karena Tergugat sangat menyayangi penggugat,;

Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 9. Tergugat tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah, semua uang yang didapatkan Tergugat saat bekerja selalu Tergugat berikan seluruhnya kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah melalaikan tugas sebagai kepala rumah tangga (Suami) dan Tergugat selalu menafkahi, menjaga, menasehati, mendidik anak-anak Tergugat dan Penggugat dengan baik dan Tergugat tidak pernah meninggalkan anak-anak beserta Penggugat sendirian di rumah selalu berkumpul bersama baik suka maupun duka dalam rumah tangga yang harmonis;

Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 11, yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk jalan-jalan ke pekanbaru dengan membawa anak-anak tetapi Penggugat serta anak-anak tidak pernah pulang lagi kerumah sehingga membuat Tergugat merasa sangat khawatir serta mencari-cari kabar Penggugat dan anak-anak. Ternyata Tergugat mendapat surat panggilan Persidangan Gugatan Cerai dari Pengadilan Agama yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan replik dan dupliknya secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 23 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2015, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1121/ 42/ XI/ 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MANDAU Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa pada awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan tinggal bersama di Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bagun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Sampai saat sekarang ini dan tidak Pernah berpisah tempat tinggal Lagi;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 2 yang menyebutkan "bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai Tiga orang anak" hal ini jelas mengada-ngada apa yang di sampaikan oleh Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat hanya dikarunia dua orang anak.
2. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 4 yang menyebutkan bahwa " Tergugat diketahui ada chattingan dengan wanita lain, sehingga Penggugat mempertanyakan hal tersebut, sehingga Tergugat emosi dengan berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sempat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara melakukan Pemukulan terhadap Penggugat" hal ini jelas Mengada-ngada apa yang di sampaikan oleh Penggugat, buktinya Tergugat selalu menghargai Penggugat selaku istri, Tergugat sama sekali tidak pernah Chattingan dengan wanita lain karna Tergugat sangat menjaga perasaan Penggugat selaku istrinya, dan

Halaman 24 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga tidak ada berkata-kata kasar kepada Penggugat, ketika Tergugat dalam keadaan marahpun Tergugat selalu berbicara dengan baik dan lembut agar tidak menyakiti hati Penggugat, kemudian Tergugat juga menolak tuduhan telah melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat, buktinya Tergugat untuk marahpun kepada Penggugat tidak tega apalagi sampai melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul Penggugat, hal ini jelas menunjukkan Penggugat hanya Mencari-cari alasan untuk dapat menceraikan Tergugat maka dalil Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 5 hal ini jelas sangat Mengada-ngada apa yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat yang mana Tergugat selalu menghargai Penggugat selaku Istri yang sah dan Tergugat tidak pernah berkata kasar apalagi sampai mengancam akan membunuh dan mencekik Penggugat, hal ini jelas menunjukkan Penggugat hanya Mencari-cari alasan untuk dapat menceraikan Tergugat, dan dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah dalil yang sesat dan menyesatkan serta dalil yang sangat keliru terlalu dipaksakan maka seharusnya dalil Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 8 hal ini jelas sangat Mengada-ngada apa yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, pada kenyataannya Tergugat tidak pernah terlibat pinjaman online apalagi sampai ribut dan menampar Penggugat, karena Tergugat sangat menyayangi penggugat, mana mungkin Penggugat tega melakukan hal tersebut kepada Penggugat, hal ini jelas menunjukkan Penggugat hanya Mencari-cari alasan untuk dapat menceraikan Tergugat maka dalil Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 9 hal ini jelas sangat Mengada-ngada apa yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, pada kenyataannya Tergugat tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah, semua uang yang

Halaman 25 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



didapatkan Tergugat saat bekerja selalu Tergugat berikan seluruhnya kepada Penggugat, walaupun terkadang memang ada masa sulit perekonomian di dalam rumah tangga dan Tergugat pada saat itu hanya minta dukungan dan doa dari Penggugat selaku istri, Tergugat tidak pernah marah kepada Penggugat hal ini jelas sangat Mengada-ngada apa yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat hal ini jelas menunjukkan Pemohon hanya Mencari-cari alasan untuk dapat menceraikan Termohon maka seharusnya dalil Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima Karena Faktanya Tergugat tidak pernah melalaikan tugas sebagai kepala rumah tangga (Suami) dan Tergugat selalu menafkahi, menjaga, menasehati, mendidik anak-anak Tergugat dan Penggugat dengan baik dan Tergugat tidak pernah meninggalkan anak-anak beserta Penggugat sendirian di rumah selalu berkumpul bersama baik suka maupun duka dalam rumah tangga yang harmonis;

6. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil-Dalil Penggugat pada angka 11 hal ini jelas sangat Mengada-ngada apa yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, pada kenyataannya tidak pernah ada perselisihan bahkan yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk jalan-jalan ke pekanbaru dengan membawa anak-anak tetapi Penggugat serta anak-anak tidak pernah pulang lagi kerumah sehingga membuat Tergugat merasa sangat khawatir serta mencari-cari kabar Penggugat dan anak-anak. Ternyata Tergugat mendapat surat panggilan Persidangan Gugatan Cerai dari Pengadilan Agama yang diajukan oleh penggugat, hal ini sangat membuat Tergugat terkejut dan sangat syok. Maka untuk itu Tergugat sangat berharap kepada Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan Perkara a quo dapat menolak semua Dalil-dalil yang di buat oleh Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 26 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.5 dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan bernama **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi akta otentik yang tidak dapat ditunjukkan keasliannya, namun terhadap bukti P.2 tersebut Tergugat tidak keberatan terhadap fotokopi KTP Penggugat tersebut, maka kekuatan bukti P.2 dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.3) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat adalah sebagai kepala keluarga yang memiliki seorang istri bernama Fitri Yani. S (Penggugat) dan 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.4) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK I lahir pada tanggal 04 Februari 2017 (umur 6 tahun) adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.5) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK II lahir pada tanggal 17 Juni 2020 (umur 3 tahun) adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 27 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (2) R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg:

Menimbang, bahwa **SAKSI I** telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali membina rumah tangga di Dusun Maratangun RT 2 RW 1 Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yang kedua anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan ada pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2019, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena masalah nafkah yang kurang, Tergugat membesarkan masalah sepele seperti Penggugat ingin memakai sepeda motor dan Tergugat juga keluar dengan sepeda motor itu. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, Penggugat tinggal bersama Saksi dan setelah itu Tergugat juga keluar dari rumah tersebut, namun sekarang Penggugat kembali tinggal di kediaman bersama dan Tergugat tidak kembali. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini. Upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena keluarga Tergugat tidak memenuhi ajakan dari keluarga Penggugat. Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat serta dalam kondisi sehat, tidak ada perilaku atau perbuatan tercela atau perbuatan melanggar hukum dari Penggugat. Saat ini Tergugat kerja sebagai honorer di Pemda dan memiliki kebun sayur, namun tidak diketahui berapa penghasilannya. Saksi sendiri tinggal di Duri dan baru tadi malam menginap di Rokan Hulu sedangkan Penggugat balik ke Rokan Hulu sekitar 15 hari yang lalu. Tergugat masih sering datang menemui anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa **SAKSI II** telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali membina rumah tangga di Dusun Maratangun RT 2 RW 1 Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yang kedua anak

Halaman 28 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat. Akhir-akhir ini Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan ada pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar (Penggugat dicekik oleh Tergugat), namun tidak tahu apa penyebabnya. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah (Saksi tidak ingat sejak kapan), Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama. Bahwa sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini. Tidak diketahui adanya upaya damai dari pihak keluarga, namun Saksi sudah pernah menasehati keduanya. Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat serat dalam kondisi sehat, tidak ada perilaku atau perbuatan tercela atau perbuatan melanggar hukum dari Penggugat. Saat ini Tergugat kerja di kebunnya sendiri, namun tidak diketahui berapa penghasilannya.

Menimbang, bahwa **SAKSI III** telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali membina rumah tangga di Dusun Maratangun RT 2 RW 1 Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yang kedua anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat. Sejak Saksi mengenal Penggugat di tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah mendengar Penggugat sambil marah mengatakan kepada Tergugat (kejadian bulan Maret 2023) “kalau kau pukul aku lagi aku lapor kau ke polisi”, saat itu Saksi mau mengambil barang di rumah Penggugat dan Tergugat dan Saksi juga pernah melihat Tergugat mengejar Penggugat sambil mau melempar Penggugat dengan batu. Adapun kejadian Penggugat yang mau di lempar pakai batu terjadi di jalan dan ada orang lain yang melihatnya. Selain itu Saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut masalah pinjaman online Tergugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini. Saksi tidak tahu soal perdamaian keluarga. Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik

Halaman 29 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat serta dalam kondisi sehat, tidak ada perilaku atau perbuatan tercela atau perbuatan melanggar hukum dari Penggugat. Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat, Tergugat memiliki kebun sayur dan masih memberi nafkah kepada anak-anaknya, namun tidak diketahui berapa penghasilannya.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1 dan T.2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI IV** dan **SAKSI V**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.1 berupa fotokopi Daftar Perincian Gaji atas nama Tergugat, terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena bukti T.1 tidak dibantah, maka bukti T.1 memiliki kekuatan seperti akta otentik. Setelah Majelis Hakim meneliti isi bukti T.1, telah diketahui bahwa Tergugat adalah seorang pegawai honor di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan gaji kotor Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memiliki potongan BPR sehingga gaji bersih yang diterima oleh Tergugat per bulan Juli 2023 adalah sejumlah Rp513.889,00 (lima ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.2 berupa fotokopi Jadwal Angsuran Pinjaman atas nama Fitri Yani S (Penggugat), terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena bukti T.2 tidak dibantah, maka bukti T.2 memiliki kekuatan seperti akta otentik. Setelah Majelis Hakim meneliti isi dari bukti T.2 berserta lampiran-lampirannya, telah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama memiliki hutang di BPR Rokan Hulu sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dengan tenor 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk membeli lahan kebun. Dimana Penggugat bertindak sebagai debitur dan Tergugat sebagai penjamin;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI IV** dan **SAKSI V** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa **SAKSI IV** telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali membina rumah tangga di Dusun Maratangun RT 2 RW 1 Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten

Halaman 30 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yang kedua anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat. Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah karena di depan rumah masih terlihat ada motor milik Tergugat. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Jarak rumah Saksi dengan kediaman bersama adalah 40 meter dan jarak kebun Saksi dengan kebun milik Tergugat ialah 10 meter dan Tergugat setiap hari rutin di kebun dan juga terlihat melakukan aktivitas di rumah. Dengan jarak tempat tinggal 40 meter, suara Saksi dapat terdengar sampai kediaman bersama jika memanggil Tergugat;

Menimbang, bahwa **SAKSI V** telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali membina rumah tangga di Dusun Maratangun RT 2 RW 1 Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yang kedua anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Penggugat. Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah karena di depan rumah masih terlihat ada motor milik Tergugat dan kadang-kadang melihat Tergugat kadang-kadang mengajak anaknya jalan-jalan. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat pernah bilang kalau Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat di pertengahan tahun 2023. Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat duduk santai berdua di depan rumah mereka. Saksi sudah pernah menasehati Tergugat. Saat ini Tergugat kerja di Pemda dan mengerjakan kebun milik orang. Tadi pagi Saksi melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat dan tadi pagi Saksi datang menjemput Tergugat di rumah kediaman bersama untuk mejadi saksi di Persidangan, namun kata Penggugat, Tergugat sedang keluar, sehingga Saksi mengira kalau Tergugat bermalam di kediaman bersama karena sebelumnya juga Saksi dan Tergugat membuat janji untuk bertemu di kediaman bersama. Penggugat, Tergugat dan anak-anak mereka tinggal di kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdapat beberapa kesesuaian keterangan saksi satu sama lain yaitu terkait tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Dusun Maratangun RT 2 RW 1 Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Halaman 31 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, yang didukung dengan bukti P.4 dan P.5 dan kedua anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, ada 3 (tiga) saksi yang menyatakan pernah melihat langsung adanya pertengkaran dan perselisihan, saksi **SAKSI I** melihat pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah dan perselisihan dalam menggunakan sepeda motor. Saksi **SAKSI II** melihat Tergugat mencekik Penggugat, namun tidak mengetahui apa penyebabnya dan saksi **SAKSI III** mendengar Penggugat marah ke Tergugat dengan mengatakan “kalau kau pukul aku lagi aku lapor kau ke polisi” dan melihat Tergugat mengejar Penggugat sambil mau melempar batu di jalan, adapun penyebab pertengkaran tersebut ialah masalah pinjaman online Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** bertempat tinggal di Duri dan baru tadi malam tinggal di Rokan Hulu, maka Majelis Hakim menyangsikan jika saksi **SAKSI I** pernah melihat perselisihan dan pertengkaran secara langsung. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai hanya ada 2 (dua) orang saksi yang melihat perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dengan 2 (dua) orang Saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja. Namun Majelis Hakim menilai terdapat keterangan yang kontradiktif dari Saksi **SAKSI V** yang menyatakan bahwa Tergugat mengaku pernah melakukan KDRT kepada Penggugat pada pertengahan tahun 2023. Dari keterangan Saksi tersebut, Tergugat tidak pula menanyakan kebenaran tersebut kepada Saksi **SAKSI V**, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya. Adanya KDRT dalam sebuah rumah tangga merupakan pertanda keharmonisan dalam rumah tangga tergantikan oleh situasi konflik. Konflik dalam dalam tataran sosiologis diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau juga kelompok, dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya;

Halaman 32 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus hingga adanya KDRT yang tidak diketahui apa faktor pemicunya. Meskipun tidak ditemukan apa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran (saksi-saksi beda dalam keterangan sebab pertengkaran), bukan merupakan sesuatu hal penting karena berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, ada 3 (tiga) saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugatlah yang awalnya pergi meninggalkan kediaman bersama. Dari keterangan saksi-saksi Penggugat hanya ada 2 (dua) saksi yang masih ingat kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Saksi **SAKSI I** menyatakan pada bulan Mei 2023, Penggugat tinggal bersama Saksi yang berarti di Duri sesuai alamat kediaman Saksi dan Saksi **SAKSI III** yang menyatakan lama pisahnya ialah 2 (dua) bulan, jika dihitung dari bulan Saksi memberikan yaitu bulan Juli 2023 maka 2 (dua) bulan sebelumnya ialah bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah terkait Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah dengan 2 (dua) orang Saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah. Saksi **SAKSI IV** mengetahui kalau Tergugat masih tinggal di kediaman bersama karena masih melihat sepeda motor Tergugat di kediaman bersama dan aktivitas Tergugat yang setiap hari rutin di kebun dan juga melihat aktivitas Tergugat di kediaman bersama dari rumah Saksi. Dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai saksi tersebut kontradiktif dalam memberikan keterangan. Jika memang saksi melihat Tergugat masih tinggal di kediaman bersama, seharusnya saksi tidak perlu mendasarkan keyakinan kalau Tergugat masih tinggal di kediaman bersama dengan bukti sepeda motor

Halaman 33 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih di kediaman bersama karena Saksi menjelaskan setiap hari melihat aktivitas Tergugat di kebun dan juga melihat aktivitas Tergugat di kediaman bersama;

Menimbang, bahwa begitupula halnya dengan saksi **SAKSI V** yang juga mendasarkan keyakinan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama karena masih melihat sepeda motor Tergugat di kediaman bersama, namun keterangan tersebut tidak rasional, apakah mungkin jika Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama yang terlihat hanyalah sepeda motornya saja. Apakah Tergugat hanya berdiam diri di dalam rumah saja selama sehari-hari dan tidak sekalipun melakukan aktivitas keluar rumah? Bahkan Saksi sama sekali tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat duduk di depan rumah kediaman bersama. Selain itu Saksi juga baru tadi pagi sebelum sidang melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat, yang berarti Tergugat berangkat dari tempat lain menuju kediaman bersama. Bahwa Saksi juga menyatakan kadang-kadang melihat Tergugat mengajak anak-anaknya jalan-jalan, pergi jalan-jalan bersama anak adalah hal yang wajar dilakukan seorang ayah/ibu, meskipun telah berpisah bukan menjadi alasan untuk abai dalam memberikan kasih sayang kepada anak, apalagi Tergugat masih tinggal di Desa yang sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dimana Penggugat yang awalnya pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas. Saksi **SAKSI I** telah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak terlaksana karena pihak dari keluarga Tergugat tidak memenuhi ajakan dari keluarga Penggugat, sedangkan saksi **SAKSI II** sudah berupaya dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat dan saksi Tergugat yang bernama **SAKSI V** juga sudah menasehati Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai telah ada upaya perdamaian untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;

Halaman 34 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta ada upaya damai yang pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat. Saksi-saksi Penggugat menyatakan gagalnya upaya damai tersebut disebabkan pihak keluarga Tergugat tidak datang menghadiri upaya mediasi dan saksi Tergugat (**SAKSI V**) juga telah berupaya mendamaikan dengan cara datang ke kediaman orang tua Penggugat dan mendamaikan secara sepihak, namun tidak berhasil karena Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai telah ada upaya damai yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 04 Februari 2017 dan ANAK II lahir pada tanggal 17 Juni 2020;
2. Anak-anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat, tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat serta dalam kondisi sehat, tidak ada perilaku atau perbuatan tercela atau perbuatan melanggar hukum dari Penggugat;
3. Tergugat bekerja sebagai honorer dengan penghasilan bersih Rp513.889,00 (lima ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
4. Penggugat dan Tergugat masih memiliki hutang bersama di BPR sampai tanggal 18 November 2024;
5. Penghasilan lain Tergugat berasal dari kebun sayur milik Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2015 (*vide* bukti P.1 dan P.3);
- Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Dusun Maratungan RT 2 RW 1 Desa Babussalam Kecamatan Rambah

Halaman 35 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Kabupaten Rokan Hulu

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 04 Februari 2017 (*vide* bukti P.3 dan P.4);
 - b. ANAK II lahir pada tanggal 17 Juni 2020 (*vide* bukti P.3 dan P.5);Anak-anak Tersebut sekarang berada di bawah Pengasuhan Penggugat selaku ibunya;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, adanya pertengkaran dan perselisihan dan KDRT;
- Sejak Mei 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat yang awalnya pergi dari rumah kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Anak-anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat, tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat serta dalam kondisi sehat, tidak ada perilaku atau perbuatan tercela atau perbuatan melanggar hukum dari Penggugat;
- Tergugat bekerja sebagai honorer dengan penghasilan bersih Rp513.889,00 (lima ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan memiliki sebuah kebun sayur sebagai sumber penghasilan lainnya;
- Penggugat dan Tergugat masih memiliki hutang bersama di BPR sampai tanggal 18 November 2024;
- Penghasilan lain Tergugat berasal dari kebun sayur milik Tergugat;

Pertimbang Petitem per Petitem

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka (2) memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat dalam petitem jawabannya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya;

Halaman 36 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disertai adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan mengakibatkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Mei 2023 dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan faktanya Penggugat justru memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat. Hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah bentuk ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sekiranya telah tidak tinggal serumah selama 2 bulan dari bulan Mei 2023, Majelis Hakim menilai bahwa keputusan Penggugat untuk meninggalkan Tergugat bukan lagi upaya untuk meredam konflik, melainkan upaya untuk menyelamatkan diri dikarenakan ada unsur KDRT dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keputusan Penggugat untuk meninggalkan Tergugat dapat dianggap sebagai upaya untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan dari bulan Mei 2022 dan terdapat unsur KDRT dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan

Halaman 37 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan

Halaman 38 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan: mengganggu tumbuh kembang anak dan memicu munculnya gejala gangguan mental tertentu, seperti gangguan kecemasan dan depresi, gangguan tidur, hingga kesulitan untuk mengembangkan kemampuan interpersonal dan sosial. Memicu stres kronis sehingga berakibat buruk pada kesehatan fisik, seperti masalah pencernaan, gangguan nafsu makan, gangguan kesehatan otak dan kognitif, meningkatkan risiko penyakit jantung, hingga mengganggu sistem imun tubuh, memicu rasa sedih, frustrasi, kesepian, dan perasaan negatif lainnya ketika menghadapi konflik yang berkepanjangan. Mengurangi rasa penghargaan terhadap diri

Halaman 39 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sehingga memicu depresi, kecemasan, dan berkurangnya motivasi untuk mengubah keadaan untuk menjadi lebih baik. Mengurangi kesempatan untuk bisa merasakan kebahagiaan karena tidak adanya dukungan yang diperoleh dari pasangan;

Menimbang, bahwa perceraian juga akan mendatangkan kemudhratan: menimbulkan dampak negatif pada psikologis ayah, ibu dan anak seperti masalah ekonomi, kecewa terhadap pasangan, stress, putus komunikasi, timbulnya permusuhan, perasaan dendam, marah, menyalahi orang tua, kesedihan, menyalahkan diri sendiri, perasaan tidak disukai, kehilangan rasa aman dan kehangatan, menurunnya prestasi dan bersikap agresif, depresi, dan kesepian, traumatis, istri atau suami bisa saja trauma dengan lawan jenisnya ada perasan minder. Berakibat juga terhadap anak-anaknya baik pendidikan, nafkah, perkembangan, serta psikologinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Pertimbangan Petitum Nafkah Selama Masa 'Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri yang dihubungkan

Halaman 40 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 jo. ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa selama istri tidak *nusyuz*, maka pengadilan dapat menetapkan akibat perceraian kepada mantan suaminya berupa *mut'ah*, *iddah*, maupun *madlyah* dalam perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT yang dilihat oleh saksi **SAKSI II** (Tergugat mencekik Penggugat), saksi **SAKSI III** (Tergugat mengejar Penggugat sambil mau melempar batu) serta pengakuan Tergugat kepada saksi **SAKSI V**.

Menimbang, bahwa KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing. dan atau anggota lain dalam rumah tangga. Selanjutnya Majelis Hakim berargumen terkait kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istrinya sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga. Persoalan perginya istri dari rumah tinggal bersama, karena telah mengalami kekerasan fisik sesuai pengakuan saksi-saksi, maka menurut hukum istri tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang telah berbuat *nusyuz*. Justru dalam hal ini, suami lah yang dapat dikategorikan berbuat *nusyuz* terhadap istrinya. Maka berdasarkan Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010 menetapkan istri berhak mendapatkan nafkah lampau (*maḍhiyah*), nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari suami sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Tentang Nafkah Selama Masa 'Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang nafkah 'iddah yang telah diuraikan sebelumnya, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis

Halaman 41 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa wanita yang tertalak harus menjalani masa 'iddah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."

Menimbang, bahwa Kewajiban Suami Akibat Perceraian Terhadap Isteri yang Tidak Nusyuz dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-3 yaitu Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Ayat (3) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, ada dua syarat bagi bekas istri untuk mendapatkan hak nafkah 'iddah: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum Islam, istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama istri adalah:

- 1) Berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam, dan;
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa telah dideskripsikan dalam pertimbangan sebelumnya Penggugat tidak termasuk sebagai istri yang *nusyuz*, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapat nafkah 'iddah dari Tergugat;

Halaman 42 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran mut'ah dan iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan "*Hakim dalam menetapkan mut'ah dan iddah....., harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak*".

Menimbang, bahwa Penggugat hanya dapat menghadirkan bukti T.1 sebagai bukti penghasilan Tergugat. Terhadap bukti tersebut dihubungkan pada keterangan saksi-saksi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 penghasilan Tergugat tersisa sejumlah Rp513.889 (lima ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) karena ada pemotongan disebabkan adanya hutang bersama (*vide* bukti T.2) dan penghasilan Tergugat dari kebun sayur tidak diketahui jumlahnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan finansial Tergugat, maka Hakim Majelis menetapkan sendiri nafkah selama masa 'iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga total nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 15 (lima belas) menuntut mut'ah sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), namun dalam petitum Penggugat menuntut mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbedaan nominal dalam posita dan petitum tersebut di atas mengakibatkan tuntutan mut'ah yang diajukan Penggugat kabur atau obscur libel. Bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat kabur atau *obscur libel*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi tuntutan mut'ah Penggugat secara formal telah tidak memenuhi syarat, oleh karena itu menurut hukum cukup beralasan untuk

Halaman 43 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tuntutan mut'ah Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta agar pelaksanaan mut'ah dan nafkah selama masa iddah harus dibayar Tergugat sebelum mengambil akta cerai, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 - Rumusan Kamar Agama - C.1.b Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Halaman 44 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat di dalam gugatannya juga meminta Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:

a. ANAK I, lahir tanggal 04 Februari 2017 (6 tahun)

b. ANAK II, lahir tanggal 17 Juni 2020 (3 tahun)

ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat dan atas tuntutan tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam hal perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 45 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan (berdasarkan bukti P.3 s.d P.5 serta keterangan para saksi), terbukti bahwa anak yang bernama:

- a. ANAK I, lahir tanggal 04 Februari 2017 (6 tahun)
- b. ANAK II, lahir tanggal 17 Juni 2020 (3 tahun)

benar merupakan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kedudukan Penggugat selaku ibu kandungnya, serta berdasarkan fakta di persidangan anak-anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat tidak memiliki perilaku tercela, maka permohonan Penggugat untuk dapat mengasuh anak tersebut dapat dikabulkan karena anak tersebut masih di bawah umur yang membutuhkan pengasuhan ibunya (ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) dengan ketentuan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada masing anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada masing anak-anak tersebut, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hak hadhonah*;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya hadhonah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak mencapai dewasa/mandiri dengan kenaikan 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen) namun dalam jawaban Tergugat memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menetapkan besarnya nafkah kedua anak tersebut terlebih dahulu Hakim Majelis mengemukakan bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah anak tersebut telah diatur dalam

Halaman 46 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, maka berdasarkan tuntutan Penggugat dalam petitumnya, maka Hakim Majelis menetapkan bahwa nafkah dua orang anak yang akan datang sampai anak tersebut menikah atau berumur dua puluh satu tahun, dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap besaran tuntutan Penggugat terhadap nafkah dua orang anak tersebut yang akan datang, maka Hakim Majelis menetapkan sendiri dengan memperhatikan kebutuhan minimal setiap orang atau kebutuhan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat dan memperhatikan pekerjaan Tergugat sekarang ini sebagai Honorer dengan penghasilan yang tersisa Rp513.889 (lima ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) karena ada pemotongan disebabkan adanya hutang bersama (*vide* bukti T.2) dan penghasilan Tergugat dari kebun sayur tidak diketahui jumlahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan yang dimiliki Tergugat sangatlah kecil untuk ukuran sekarang serta ada beban hutang yang dipotong melalui gaji Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa kewajiban nafkah anak-anak tersebut harus ditanggung berdua oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Hakim Majelis menetapkan dan menghukum bahwa Tergugat agar memberikan kepada Penggugat nafkah dua orang anak-anak tersebut untuk yang akan datang setiap bulannya minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, dan ditambah 10 % setiap tahun dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan inflasi harga dan perkembangan fluktuasi mata uang serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut, sebagaimana yang tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Hasil rapat Pleno Kamar, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada Penggugat;

Halaman 47 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah cukup alasan dan dapat dikabulkan sebagian sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 04 Februari 2017 (6 tahun) dan ANAK II, lahir tanggal 17 Juni 2020 (3 tahun) dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 04 Februari 2017 (6 tahun) dan ANAK II, lahir tanggal 17 Juni 2020 (3 tahun), masing-masing minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan (10%) sepuluh persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;

Halaman 48 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan tuntutan mut'ah Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1445 Hijriyah oleh Fajri, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H dan Liza, S.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan kepada para pihak pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Edlerman, A. Md. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Gustomo Try Budiharjo,
S.H.I., M.H**

Liza, S.Sy

Liza, S.Sy

Panitera Pengganti

Edlerman, A. Md.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp160.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp20.000,00

Halaman 49 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

8. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah **Rp300.000,00**

Terbilang: (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 50 dari 50 putusan Nomor: 346/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)